

Reformasi strategi pemberantasan Korupsi di Indonesia¹

Oleh Herlambang

Abstrak

Faktor penyebab kejahatan korupsi dapat ditelaah dari sudut pandang ekonomi, sehingga sebagian pelaku korupsi melakukan tindak pidana korupsi didasarkan pada motif ekonomi, dalam artian mencari keuntungan secara ekonomi. Kejahatan korupsi juga dapat disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan yang hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan kewenangan. Kejatan korupsi dapat disebabkan juga oleh faktor budaya berupa kekerabatan, sehingga pelaku korupsi melakukan kejahatan korupsi dengan tujuan melindungi dan membahagiakan keluarganya atau berupaya untuk tidak dikucilkan di dalam keluarganya. Multi dimensinya faktor penyebab terjadinya korupsi memerlukan strategi pemberantasan yang multidimensional dan terintegrasi. Perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang dapat menghambat terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia seperti dirumuskan di dalam Pembukaan Undang-undang dasar 1945 alinea ke 4. Strategi Pemberantasan korupsi di mulai dari tahap formulasi perbuatan korupsi yang dilarang atau sebagai satu perbuatan pidana, termasuk di dalamnya pilihan konsep perantaraan dan sanksi pidana yang tepat di dalam mencegah dan menindak serta menanggulangi kejahatan korupsi. Langkah selanjutnya adalah perlunya restrukturisasi strategi pencegahan dan penindakan yang dilakukan oleh lembaga pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus dilakukan secara terintegrasi oleh semua lembaga pemegang kekuasaan atau kewenangan dalam melakukan pelayanan publik dan penegakan hukum. Upaya pencegahan juga ditujukan untuk menjadikan korupsi sebagai musuh bersama bagi masyarakat Indonesia, sehingga pelaku korupsi tidak mendapat status sosial yang baik dalam masyarakat. Adanya upaya yang massal dalam memerangi korupsi.

A. Pendahuluan

Setiap bangsa mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu sama lainnya, sesuai dengan latar belakang proses pembentukannya². Bangsa Indonesia memiliki landasan etika sekaligus visi dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya sendiri. Sebagai visi dari kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila dituangkan dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.³... Konstitusi itu mengekspresikan kosmologi bangsa, menegawantahkan cita-cita bangsa, harapan dan mimpi tentang membangun negara.⁴ Pembukaan

¹ Dipublikasikan pada Jurnal Bengkulu Justice. Nomor 1 (2) April 2012. Diunggah pada Resipatory. Unib.Ac.id.

² Sunaryati Hartono, *Kompendium Etika Kehidupan Berbangsa*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2008, hal.. 1.

³ *Ibid*

⁴ Satjipto Rahardjo, *Mendudukan Undang Undang dasar, Suatu Pembahasan dari Optik Hukum Umum*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, 2007, hal.. 8.

Konstitusi suatu negara adalah bagian yang sakral dari suatu konstitusi. Di dalamnya termuat hal, kejadian, impian-impian yang sangat mendasar sifatnya bagi bangsa yang bersangkutan.⁵

Alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, menunjukkan tujuan Bangsa Indonesia untuk bernegara, yaitu ;

Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶

Berdasarkan arahan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tersebut, maka seluruh komponen penyelenggara negara harus mengarahkan impiannya untuk mewujudkan tujuan tersebut, dan mencegah pikiran, perbuatan yang dapat menghambat bahkan merusak tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu perbuatan yang dapat menghambat dan merusak tercapainya cita-cita dan tujuan negara untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia, adalah perbuatan korupsi.

Menimbang:

- a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;⁷

Di Indonesia korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, karena sifat dan dampak yang ditimbulkannya. Korupsi di bidang kesehatan, pendidikan, dapat menghancurkan cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian juga korupsi pengadaan fasilitas umum secara langsung

⁵ *Ibid*

⁶ Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku I, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, RI, Jakarta, 2008, hal.. 613*

⁷ *Konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999*

dapat menghancurkan cita-cita untuk memajukan kesejahteraan umum. Fakta menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara di urutan ke-6 paling korup di dunia dari 159 negara yang disurvei oleh *Transparency International*.

Dari penelitian yang dilakukan terhadap 159 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke 137 atau keenam dari bawah dengan *corruption perceptions index (CPI)* 2.2. skala dalam CPI adalah 0 sampai skor 10 (skor 10 menunjukkan peringkat terbersih). Indonesia mendapat nilai yang sama dengan *Azerbaijan, Kamerun, Ethiopia, Irak, Liberia dan Ubezkitan*. Di kawasan Asia Tenggara, hanya *Myanmar*, dengan skor 1.8, yang peringkatnya lebih buruk dari pada Indonesia, sehingga Indonesia menjadi Runner-up negara paling korup di Asia Tenggara.⁸

Hasil survei menunjukkan bahwa penegak hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia masih kurang memuaskan. Indonesia masih menjadi negara terkorup di dunia. Beberapa contoh dapat dikemukakan, antara lain; (Indeks Persepsi Korupsi *Transparency International* 2002, Indonesia masih yang terkorup di dunia,⁹ Fakta lain menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi belum menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah pelaku dan jenis tindak pidana yang ditangani oleh Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.

Dilaporkan, kejaksan dalam setahun terakhir (hingga Oktober 2005) telah menyelesaikan 450 perkara dan 15 perkara dihentikan. Sebagian besar kasus itu di daerah, dengan nilai kerugian negara ratusan juta hingga Rp 19 miliar, dengan pelaku pejabat rendahan yang bisa dikategorikan *petty corruption*. Hanya satu kasus korupsi kakap yang mulai diadili, yaitu Bank Mandiri, Kasus BNI, Jamsostek, dan PLN masih dalam proses penyidikan. Bila diukur oleh daya dukung kejaksan, ini jelas di bawah kemampuan. Di seluruh Indonesia ada 30 kantor kejaksan tinggi, 353 kantor kejaksan negeri, dan 102 kantor pembantu yang didukung sedikitnya 6.000 jaksa dari 15.000 total pegawai kejaksan. Dengan kata lain, rata-rata satu kantor kejaksan cuma menyelesaikan satu perkara korupsi setahun.... Jaksa Agung begitu patuh dengan sikap SBY, misalnya dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang tidak ingin disentuh lagi. Atau hal serupa dalam kasus Sekretariat Negara. Kemajuan lain ada 51 izin Presiden SBY untuk pemeriksaan kepala daerah, sejauh ini izin itu selalu dipersulit. Bahkan, untuk kasus Gubernur Aceh dan Banten, Presiden SBY memberhentikan keduanya, sebuah dukungan nyata terhadap KPK. Meski hanya empat kepala daerah yang sudah dan tengah diadili, 47 kepala daerah lain masih dalam proses penyidikan.¹⁰

⁸ Adnan Topo Husodo, "Koran Tempo", 17 November 2005

⁹ Media Indonesia, No 8015 Tahun XXXIII,

¹⁰ Ibid., Hal. 37,

Penghentian perkara justru menimbulkan korupsi baru di kalangan penegak hukum. *"In many cases, uncovering a corruption case has led to corruption among the law enforcement officer themselves. One off-cited example is the issuance of a letter for the termination of an investigation (Known as an SP3). It is widely believed that the issuance of an SP3 often depends on bribe."*¹¹ (Terjemahan bebas: di dalam beberapa kasus, tidak terungkapnya kasus korupsi memberi jalan pada korupsi di antara penegak hukum. Salah satu contoh adalah penghentian penyidikan. Sudah menjadi rahasia umum jika penghentian penyidikan didasarkan pada suap)

Di Indonesia kejahatan korupsi telah berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas ke berbagai sektor, sehingga jumlah korban yang timbul juga menjadi lebih besar. Kondisi seperti ini mengharuskan adanya perubahan sudut pandang dalam memposisikan kejahatan ini sebagai kejahatan luar biasa atau *"extraordinary crime"*, oleh karena itu perlu usaha-usaha yang bersifat luar biasa pula, antara lain adalah;

While observing that corruption is an extra ordinary crime, extraordinary measures must be taken to determine the future of the agenda for corruption eradications. First major corruption cases must be handled properly and seriously, as experience has shown that the corruption cases still are not dealt with successfully. As result, there is a crisis of confidence regarding law enforcement institutions. Second, government official involved in corruption cases must be discharge from their positions. Whenever a minister or a member of the Hause, a governor, a regent, or a mayor, for example, is involved in a corruption case, he/she must be temporarily discharged from his/her position from the time he/she is named as a suspect. If later the court finds him/her guilty, he or she must be permanently discharge. Third, when a court of law finds a government official guilty of corruption, he or she must be put in prison immediately after the verdict is passed by the district court.¹²

Pada umumnya pelaku tindak pidana korupsi dilakukan oleh pejabat publik baik pejabat eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Banyak kasus di Indonesia yang mendudukkan kepala daerah sebagai terdakwa dalam kasus korupsi demikian juga dengan anggota DPRD hampir di seluruh negeri. Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh masyarakat transparansi internasional menunjukkan bahwa lembaga yudikatif termasuk lembaga yang paling koruptif walaupun masih sedikit kasus yang mendudukkan hakim sebagai terdakwa dalam kasus korupsi. Penanganan perkara korupsi yang diduga melibatkan Kepala Daerah (yang telah mendapatkan ijin pemeriksaan oleh Presiden SBY) yaitu 4 Gubernur yang terdiri dari 1 masih dalam proses di pengadilan sedangkan 3 masih dalam tahap

¹¹ Saldi Isra, "The Jakarta Post", January 2005,

¹² Ibid,,

penyelidikan/penyidikan. 8 Walikota, 2 divonis bebas oleh pengadilan, sedangkan 6 masih dalam tahap penyelidikan/penyidikan. 31 Bupati, 2 masih dalam proses di pengadilan, sedangkan 29 orang masih dalam tahap penyelidikan/penyidikan. 7 Wakil Walikota 7 masih dalam tahap penyelidikan/penyidikan. Wakil Bupati 3 masih dalam tahap penyelidikan/penyidikan.¹³

Demikian juga dengan mereka yang melaksanakan tugas yudikatif, hasil penelitian yang dilakukan Masyarakat Transparansi Internasional Indonesia menyatakan bahwa lembaga yudikatif merupakan lembaga yang paling korup pada tahun 2006..

It is no secret that businessmen who have legal cases in court reserve a budget to be allocated for judges or prosecutors through their lawyers who act as brokers. Local and international companies often have to be involved in the dirty practice. Both local and international companies are often trapped into the habit of legitimizing illegal practices. The forms are various such as bribery, fraud, improper influence, inducements and interference in the form of providing travel packages for the said officers and their families, housing, jewelry, money, sex and leisure, entertainment, golf club membership and so forth. This is usually carried out by their respective lawyers¹⁴.

Kurang berhasilnya negara dalam menyusun kebijakan pemberantasan korupsi juga dapat dilihat dari banyaknya putusan bebas terhadap pelaku korupsi, yang disebabkan tidak terbuktinya pelaku melakukan perbuatan melawan hukum. Sebagai contoh misalnya putusan Mahkamah Agung Nomor : 1093 K/Pid.Sus /2008 dengan terdakwa WIDJANARKO PUSPOYO, MA, yang amarnya ”Menyatakan terdakwa WIDJANARKO PUSPOYO, MA dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, baik Primair maupun Subsidaire”.¹⁵ Terdakwa Widjarnako Puspoyo hanya dipertanggungjawabkan sebagai Turut Serta melakukan Korupsi.

Sebenarnya usaha-usaha untuk melakukan pemberantasan korupsi ini telah dilakukan sejak lama, beberapa kebijakan pemberantasan korupsi yang dapat dicatat, antara lain

Berbagai upaya telah dilakukan dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi, baik yang bersifat *preventif* maupun *represif*. Bahkan peraturan perundang-undangan korupsi sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan, sejak diberlakukannya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/ PM/011/1957 tentang Pemberantasan Korupsi kemudian

¹³ Masyarakat Transparansi Internasional Indonesia Global Report, 2005

¹⁴ Frans H, Winarta, : “The Jakarta Post”, Monday, October 31, 2005,

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung, Nomor 1093 K/Pid,Sus /2008,

diganti dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi, Pidana dan Pemilikan Harta Benda, dan kemudian keluar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi undang-undang dengan keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961, selanjutnya digantikan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu dikeluarkan juga Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Selain beberapa regulasi di atas, juga telah dibentuk berbagai tim atau komisi, seperti Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) pada tahun 1967 diketuai Jaksa Agung Sugiharto, Komisi 4 pada tahun 1970 diketuai Wilopo, Komite Anti Korupsi (KAK) Juni-Agustus 1970 diketuai Akbar Tanjung, Operasi Penertiban (Inpres Nomor 9 Tahun 1977) beranggotakan Menpan, Pangkoptik, dan Jaksa Agung dibantu pejabat di daerah dan Kapolri, Tim Pemberantasan Korupsi (tahun 1982) diketuai MA Mudjono, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PP Nomor 19 Tahun 2000) diketuai Adi Handoyo dan yang terakhir Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) yang diketuai oleh Yusuf Syakir, yang semuanya dimaksudkan untuk mendukung institusi penegak hukum dalam pemberantasan korupsi.

Selain itu rumusan tindak pidana korupsi yang diatur oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak pidana Korupsi, cukup banyak memberikan katagori perbuatan korupsi, paling tidak terdapat 30 jenis perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu;

1. Kerugian Negara (Pasal 2 dan 3)
2. Suap menyuap (Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b, ayat 2, Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b, Pasal 6 ayat 2, Pasal 11, Pasal 12 ayat 1 huruf a, b,c,d, Pasal 13.)
3. Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 8, 9, 10 huruf a, b. c)
4. Pemerasan (Pasal 12 huruf e, g,h)
5. Perbuatan Curang (Pasal 7 ayat 1 huruf a,b,c,d, ayat 2
6. Pasal 12 huruf h
7. Benturan kepentingan pengadaan (Pasal 12 huruf I
8. Gratifikasi (Pasal 12 B jo 12 C)
9. Tindak pidana lainnya yang berhubungan dengan korupsi (mencegah/menghalang-halangi penyidikan Tindak Pidana Korupsi antara lain Pasal-Pasal 21, 22, 23, 24,28. 29. 31, 35, 36)¹⁶

Walaupun usaha-usaha pemberantasan korupsi telah dilakukan dan mengalami kemajuan, namun Indonesia masih dianggap sebagai negara yang terkorup. Tahun ini, IPK Indonesia berada di peringkat 126 dari 180 negara. Negara dengan IPK tertinggi adalah *Denmark* dengan nilai IPK 9,3

¹⁶ *Buku Saku Pemberantasan Korupsi*, http://www.upsi.kpk.go.id/modules/wmpdo_wnloads/singlefile.php?cid=10&lid=19 Kamis didownload pada tanggal 26 Februari 2008, Pukul 12:46,

sementara negara dengan IPK terendah adalah *Somalia* dengan 1,0.¹⁷ Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan yang memerlukan jawaban, agar pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berhasil.

Secara normatif maka Ketentuan Pasal 2 ini ditujukan untuk melarang perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan dan perekonomian negara. Berkenaan dengan hal ini maka perlu unsur-unsur rumusan perbuatan korupsi yang harus dipenuhi adalah;

1. Adanya perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi.
2. Perbuatan tersebut sekaligus merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.
3. Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum khususnya bertentangan dengan Undang-undang.

Pada perbuatan menerima manfaat hasil korupsi seseorang tidak secara langsung mengambil uang negara. Penerima manfaat mendapatkan uang dan atau manfaat lainnya dari pelaku korupsi. Selain itu yang paling penting adalah tidak adanya norma yang melarang seseorang menerima pemberian dari orang lain, sehingga terjadi kekosongan hukum yang berkaitan dengan perbuatan menerima manfaat hasil korupsi.

Ketentuan lain yang merumuskan kualifikasi tindak pidana korupsi adalah ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Rumusan Pasal 3 ini bertujuan untuk melarang perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, sekaligus merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Sedangkan penerima manfaat hasil korupsi tidak menyalahgunakan kewenangan dan bahkan dalam hal tertentu tidak memiliki jabatan, sehingga tidak

¹⁷ "Ketika peringkat Korupsi Indonesia menurun", [forum,detik.com/archive/index.php/t-61272.html/](http://forum.detik.com/archive/index.php/t-61272.html/) minggu 22 Februari 2008/ 18,16

mungkin dapat memberikan kesempatan dan sarana kepada seseorang untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

B . Faktor penyebab Terjadinya Korupsi

Saat ini pandangan bahwa korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, semata-mata dipandang dari aspek moral dan sosial, sehingga seringkali disebutkan argumentasi bahwa kejahatan korupsi dapat menghancurkan moral bangsa, merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Seharusnya untuk memahami sifat alamiah korupsi juga harus dipandang dari aspek ekonomi.

Pengklasifikasian Kejahatan korupsi dapat juga di telaah dari sudut pandang kejahatan ekonomi, sehingga upaya penanggulangannya juga harus di dasarkan pada teori-teori yang berhubungan dengan kejahatan ekonomi. Kebijakan kriminal disusun dengan terlebih dahulu mengetahui sebab-musabab dilakukannya kejahatan korupsi yang dalam hal ini dapat juga dilakukan dengan motif ekonomi. Setelah sebab tersebut diketahui maka tahap berikutnya adalah merancang kebijakan pidana yang tepat untuk menanggulangnya.

Korupsi sebagai kejahatan ekonomi dapat terjadi jika motif pelaku adalah mendapatkan keuntungan secara ekonomi, atau juga dilakukan dalam bidang usaha yang berkaitan dengan perekonomian. "We focus on the theoretical work that explores three aspects of economic crime: *offender motivations, economic outcomes, and economic processes*".¹⁸

Terdapat tiga sudut pandang dalam menelaah kejahatan ekonomi tersebut, yaitu;

The first tradition refers to economic crimes as illegal acts in which offenders' principal motivation appears to be economic gain (e.g., Freeman)..... A second tradition avoids difficulties associated with trying to infer motives and focuses on illegal acts that successfully provide offenders with an economic return (e.g., Chamlin

¹⁸ Bill Mc Carthy and Lawrence E. Cohen. Economic Crime: Theory - Classical Approach To Crime, Neoclassical Or Economic Approach, Advantages Of The Neoclassical Approach, Problems With The Neoclassical Approach. <http://law.jrank.org/pages/1055/Economic-Crime-Theory.html/19/11/08/13;28>

and Kennedy)..... A third tradition contends that the processes that lead to criminal behavior are the same as those that guide consumer behavior in the marketplace.¹⁹

Berkenaan dengan motif ekonomi yaitu adanya keinginan pelaku kejahatan Korupsi untuk memperkaya diri sendiri dengan melawan hukum, maka penyebab dilakukannya korupsi adalah seperti dijelaskan oleh taori “cost-benefit analysis to assess alternative policies to reduce crime”²⁰ Berkenaan dengan hal ini maka seseorang akan melakukan perbuatan korupsi berdasarkan anggapan bahwa keuntungan yang bakal didapat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya lebih bwsar dari resiko mendapatkan sanksi yang di atur dalam hukum pidana.

The economic model of crime is a standard model of decision making where individuals choose between criminal activity and legal activity on the basis of the

¹⁹ Ibid. The first tradition refers to economic crimes as illegal acts in which offenders' principal motivation appears to be economic gain (e.g., Freeman). Here, an economic crime is conceived of as any offense in which individuals or collectivities of people *purposively* act in an illegal manner in order to gain financial returns (e.g., robbery, drug selling, tax evasion, computer crime, and abuses of economic aid). Although conceptually appealing, this tradition has several drawbacks. For example, it assumes that offenders' motivations are readily observable or knowable from the criminal act itself. Although the motive behind robberies may appear to be the desire for property, perpetrators' primary motivation may be different (e.g., thrill seeking or racial hatred). Some crimes have multiple motives and economic gain may be a secondary goal. Furthermore, offenders themselves are not always conscious of their motives and they may be unable to distinguish between the reasons that precipitated their actions and the rationalizations or justifications that follow them. A second tradition avoids difficulties associated with trying to infer motives and focuses on illegal acts that successfully provide offenders with an economic return (e.g., Chamlin and Kennedy). However, excluding attempted crimes from analysis limits our understanding; successfully completed offenses may differ in important ways from those that are failures. A variation of this tradition defines economic crime as offenses for which victims incur an economic cost (e.g., Salvesberg; Reuvid). Typical victims include individuals, groups, or organizations against which the act was directed; however, a much wider group of victims may have been indirectly affected by such crimes. This occurs in cases in which a criminal act subverts or undermines the commercial effectiveness of normative business practices and the negative consequences extend beyond those at whom the specific immediate harm was intended (e.g., computer hacking, insider trading in stock market transactions). This definition addresses a common oversight in criminology—ignoring or under-representing victim issues—nonetheless, it is too narrow in some respects and too broad in others. For example, it excludes "victimless" crimes that have economic implications (e.g., prostitution) and includes any offense for which victims experience a cost (e.g., an assault that results in medical expenses or loss of wages). A third tradition contends that the processes that lead to criminal behavior are the same as those that guide consumer behavior in the marketplace. This approach informs most theoretical work on crime offered by economists since the late 1960s. Its most cogent statement is found in Gary Becker's neoclassical or "economic" approach to explaining crime (1968; repr. 1974). The remainder of this entry describes this approach and discusses its advantages and weaknesses; reviews other social science perspectives that address some of the shortcomings of the neoclassical approach; and summarizes recent directions in the study of economic crime.

²⁰ Ann Dryden Witte and Robert Witt. **Crime Causation: Economic Theories**. Wellesley College and NBER, and University of Surrey. July 19, 2000. *Encyclopedia of Crime and Justice*, forthcoming 2001.

expected utility from those acts. It is assumed that participation in criminal activity is the result of an optimizing individual responding to incentives. Among the factors that influence an individual's decision to engage in criminal activities are (i) the expected gains from crime relative to earnings from legal work (ii) the chance (risk) of being caught and convicted, (iii) the extent of punishment and (iv) the opportunities in legal activities²¹

Penyusunan kebijakan kriminal seharusnya juga mempertimbangan motif mendapatkan keuntungan ekonomi dalam menetapkan sanksi sebagai resiko yang akan didapat bila melakukan kejahatan korupsi. Selain itu kebijakan kriminal juga harus dirancang untuk dapat menutup peluang dilakukannya bisnis kotor yang cenderung melawan hukum, guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Selain itu sebab musabab terjadinya kejahatan ekonomi dapat juga diteal dari perpektif "neoclassical or economic approach to crime" According to this perspective, people choose criminal over noncriminal alternatives in the same way that they choose particular strategies when they act as consumers in the marketplace.²². Teori ini dikembangkan lagi, sehingga beberapa asumsi khusus yang dihubungkan dengan sebab musabab terjadinya kejahatan, yaitu,

Although these assumptions are usually used to describe legal business decisions and actions, Becker (1974) and other neoclassical theorists argue that they can be extended to include criminal behavioral choices. Thus:

1. People choose to offend using the same cost-benefit analysis they use when choosing legal behaviors: a decision to offend reflects a normal, rational, calculation. Thus, this explanation of crime does not need to introduce personality characteristics, background experiences, or situational contingencies.
2. The decision to offend involves calculations based on estimates of a legal opportunity's availability, costs, and ability to provide a desired end (i.e., expected utility), versus an illegal opportunity's availability, costs, and ability to provide the same or comparable end. Both legal and illegal behaviors can provide an array of benefits that include material gain, approval or prestige, "psychic" or emotional returns (e.g., thrill, honor, revenge, a sense of equity), and other nonpecuniary returns. The potential costs of these behaviors include time, transaction, and "psychic" costs (e.g., anxiety). Crime, however, introduces a unique set of

²¹ Ibid.

²² Bill McCarthy & Lawrence E. Cohen. "Economic Crime: Theory - Classical Approach To Crime, Neoclassical Or Economic Approach, Advantages Of The Neoclassical Approach, Problems With The Neoclassical Approach ". <http://law.jrank.org/pages/1055/Economic-Crime-Theory.html>. di down load pada tanggal 19 November 2008. Pukul 13.28.

- reputational (e.g., loss of respect), psychological (e.g., guilt, shame, anxiety) and punishment costs (e.g., fines and incarceration).
3. The decision to offend is also influenced by a person's tolerance or enjoyment of taking risks. Thus, all things equal, those who commit crime at relatively high rates are comparatively more risk seeking or risk tolerant, those who offend at moderate rates are relatively more risk neutral, and those who seldom, if ever, violate criminal laws are relatively more risk averse.
 4. The most effective way to reduce crime is to increase people's perceptions that costs of offending will exceed its rewards, and that the benefits of legal behavior surpass its costs.²³

Ditinjau dari aspek budaya maka di Indonesia, korupsi berhubungan dengan budaya saling tolong menolong yang diimplementasikan secara negatif. Dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu kelaziman jika seseorang sebagai anggota keluarga atau masyarakat tertentu, berkewajiban untuk membantu kehidupan keluarga yang kurang mampu. Budaya ini menurut Syafri Sairin,²⁴ berjalan bersama dengan *asas reciprocity*, yaitu kewajiban untuk mengembalikan pemberian yang pernah diterimanya di masa lampau dari keluarga dan komunitasnya karena berlaku prinsip *social exchange* (pertukaran sosial). Terkait dengan kondisi tersebut di atas, *Banfeld* menyatakan bahwa korupsi adalah ekspresi dari sikap partikularisme yaitu perasaan wajib membantu keluarga dekat. Lebih jauh sikap partikularisme ini menimbulkan nepotisme.²⁵

Pentingnya pengetahuan tentang kaateristik perbuatan korupsi dengan menggunakan pendekatan ekonomi, memungkikan adanya kebijakan hukum pidana yang juga memperhatikan pendekatan ekonomi, baik dalam perumusan perbuatan yang dilarang, penusunan konsep pertanggungjawaban dan sanksi bagi perbuatan korupsi, sehingga perumusan hal tersebut dapat secara efektif mencegah dan memberantas korupsi.

C. Upaya Pemberantasan Korupsi Secara Internasional.

²³ *Ibid.*

²⁴ Amir Santoso, *Korupsi: Penyebab dan Saran Pemberantasannya*, dalam *Korupsi Musuh Bersama* editor Musni Umar (Jakarta, Lembaga Pencegah Korupsi, 2004), hal. 81

²⁵ *Ibid*, hal. 82

Upaya pemberantasan korupsi saat ini telah menarik perhatian masyarakat internasional. Beberapa pertemuan lintas negara dan lembaga internasional telah dilakukan guna merancang strategi yang efektif dalam memberantas korupsi. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki reputasi kurang baik dalam memberantas korupsi juga ikut dalam agenda tersebut. Salah satu bukti keikutsertaan Indonesia adalah dengan diratifikasinya konvensi internasional pemberantasan korupsi.

Berbagai cara dan tahapan dalam kebijakan pemberantasan korupsi dirancang dan dilakukan oleh masyarakat Internasional, patut dipertimbangkan oleh Indonesia dalam menyusun kebijakan pemberantasan korupsi antara lain, seperti dirumuskan dalam konvensi internasional melawan korupsi, yaitu;

Anti-corruption policy

Of the elements that threaten good governance, corruption is seen by the donor states as among the most destructive. Corruption and mismanagement cripple economic growth and development. The donor states adhere to a strict zero-tolerance policy on corruption. Coordination of actions serving to ensure good governance and prevent corruption and mismanagement form an integral part of the FMO's responsibilities. Specifically, the FMO will:

1. tackle all instances of both high-level and low-level mismanagement and corruption with equal conviction;
2. deploy specialist resources to fight corruption in a targeted and efficient manner;
3. respond quickly and professionally to indications of mismanagement and corruption;
4. ensure the FMO's anti-corruption capabilities by drawing on international expertise and cooperation in addition to the close relationship already established with each of the 13 beneficiary states.

The FMO acknowledges that for the goal of good governance to be achieved, continuous determination and dedication at all levels of the implementation of the financial mechanisms is required.²⁶

Secara universal lembaga-lembaga internasional juga telah meakukan berbagai macam pertemuan untuk memahami korupsi sebaai suatu gejala yang membahayakan kehidupan masyarakat.

²⁶ Norway **Good Governance and Anti-corruption policy The EEA Financial Mechanism & The Norwegian Financial Mechanism. 2004-2009. hal 3-4. didownload pada [hari rabu tanggal 17 september 2008. pukul 13.03.](#)**

Beberapa usaha dilakukan untuk menemukan karakteristik korupsi yang berguna untuk menyusun suatu kebijakan pemberantasan korupsi yang efektif. Salah satu putaran pertemuan yang membahas kebijakan pemberantasan korupsi dilakukan di Sierra Leoneans, yang mencoba mengidentifikasi perbuatan korupsi yang dikenal dalam konteks lokal.

There is a clear understanding in the imaginations of Sierra Leoneans of what constitutes corruption. This was revealed in a series of focus group discussions held specifically for the facilitating of this Section of the Strategy. This was reflected by the public when asked for words that define the concept of 'corruption' as it is understood in the local parlance. There exists a plethora of terms for corrupt behaviour including "kavei" (cheating) and "guyu-guyi" (shady practices) and hinda-nwulay (not being straightforward) in mende; "ke-tey-lomp" (not being honest) in themne; and thana thumba (not straightforward) in limba as well as "dabaro" and "kukujumuku" (deep secrets) "yuki-yuki"/ "ben-ben" (not being straightforward) and "chapping" (rent-seeking) in krio²⁷.

Secara umum pengertian korupsi dapat dikategorikan dalam tiga bentuk, yaitu; Pengertian dari sudut pandang materi perbuatan (*Material Definitions*), Pengertian korupsi yang dihubungkan dengan penyalahgunaan kekuasaan (*Abuses of Power/Autority*) dan korupsi yang dihubungkan dengan pemberian pelayanan umum (*Service Deliveri*).

The public has several general definitions of the concept of corruption. The definitions given could broadly be classified into three categories. Material Definitions, which explains corruption in the light of financial or other benefits solicited or derived by persons. There were definitions relating to the Use or Abuse of Authority/Facilities that are made available to persons in performing their functions. Participants also gave Service Delivery definitions, which bring to light the manner in which public services are provided, whether or not such services are adequate.²⁸

Hasil pertemuan tersebut memberikan rincian secara lebih khusus terhadap korupsi meliputi beberapa perbuatan yaitu;

1. *Claiming and possessing for oneself, what is intended for the public good, to the detriment of the majority (Interpreted mostly in the material sense).*

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid

2. *Unfairness in distribution (of goods/services) by favoring a few*
3. *Misuse of public resources (Interpreted in the sense of misappropriations)*
4. *Extortion (By coercion to give kickbacks from the wages of the vulnerable)*
5. *Illegal taxes (Mostly to facilitate entertaining or courtesy to VIP)*
6. *Delay of justice and outright miscarriage of justice for financial gains*
7. *Non merit-based employment (With emphasis placed on the relationship between the giver and receiver of the job)*
8. *'Kickbacks' or gifts emanating from awarding contracts or providing services by public officials*
9. *Embezzlement of funds (The use of market dues and other local taxes stood out)*
10. *Not properly performing or executing a job or mismanagement.*
11. *Demanding extra monies/incentives for jobs/services for which the provider is being paid.*
12. *Fraudulent usage of materials (e.g. conversion of medical supplies to private clinics)²⁹*

Selain itu masyarakat umum juga memberikan pengertian yang lebih luas dari rincian tersebut, dan memaknai beberapa perbuatan lainnya sebagai perbuatan korupsi, yaitu; “ *Gossiping, Unlawful acts, Deprivation of rights, Polygamy, Cheating, Centralisation of power, Anything done that has the potential to distort the functionality of the system.*³⁰

Sebagai Perbandingan dapat juga dikemukakan beberapa dimensi perbuatan korupsi, seperti yang dikemukakan Strategi anti korupsi terhadap pelayanan umum di Afrika Selatan. Beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi dalam konteks pelayanan umum di Afrika Selatan antara lain adalah;

- a. *Bribery: Bribery involves the promise, offering or giving of a benefit that improperly affects the actions or decisions of a public servant. This benefit may accrue to the public servant, another person or an entity. A variation of this manifestation occurs where a political party or government is offered, promised or given a benefit that improperly affects the actions or decisions of the political party or government. In its most extreme manifestation this is referred to as State Capture, or the sale of Parliamentary votes, Presidential decrees, criminal court decisions and commercial decisions. Example: A traffic officer accepts a cash payment in order not to issue a speed fine.*
- b. *Embezzlement: This involves theft of resources by persons entrusted with the authority and control of such resources. Example: Hospital staff that steals medicines and in turn sells these to private pharmacists.*

²⁹. Ibid

³⁰ **Government of Sierra Leone. National Anti-Corruption Strategy. “Fighting Corruption: A National Concern – E Do So!”.** www.anticorruption.sl.org/pdf/accstrategy.pdf/hal.9.
di download pada hari rabu tanggal 17 september 2008. pukul 13.03.

- c. *Fraud: This involves actions or behaviors by a public servant, other person or entity that fool others into providing a benefit that would not normally accrue to the public servant, other persons or entity. Example: A public servant that registers a fictitious employee in order to collect the salary of that fictitious employee.*
- d. *Extortion: This involves coercing a person or entity to provide a benefit to a public servant, another person or an entity in exchange for acting (or failing to act) in a particular manner. Example: A public health official threatens to close a restaurant on the basis of fabricated health transgression unless the owner provides the public health official with regular meals.*
- e. *Abuse of power: This involves a public servant using his/her vested authority to improperly benefit another public servant, person or entity (or using the vested authority to improperly discriminate against another public servant, person or entity). Example: During a tender process but before actual selection of a successful contractor, the head of department expresses his/her wish to see the contract awarded to a specific person.*
- f. *Conflict of interest: This involves a public servant acting or failing to act on a matter where the public servant has an interest or another person or entity that stands in a relationship with the public servant has an interest. Example: A public servant considers tenders for a contract and awards the tender to a company of which his/her partner is a director.*
- g. *Insider trading/ Abuse of privileged information: This involves the use of privileged information and knowledge that a public servant posses as a result of his/her office to provide unfair advantage to another person or entity to obtain a benefit, or to accrue a benefit himself/herself. Example: A local government official has, as a result of his/her particular office, knowledge of residential areas that are to be rezoned as business areas. He/She informs friends and family to acquire the residential properties with a view to selling these as business properties at a premium.*
- h. *Favouritism: This involves the provision of services or resources according to personal affiliations (for example ethnic, religious, party political affiliations, etc.) of a public servant. Example: A regional manager in a particular Province ensures that only persons from the same tribe are successful in tenders for the supply of foods in to the manager's geographic are of responsibility.*
- i. *Nepotism: This involves a public servant ensuring that family members are appointed to public service positions or that family members receive contracts from State resources. This manifestation is similar to conflict of interests and favouritism. Example: A head of department appoints his/her sister's child to a position even when more suitable candidates have applied for the position³¹*

Kesepuluh perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi tersebut, secara internasional disepakati beberapa perbuatan yang sering dilakukan diberbagai negara. Perbuatan tersebut adalah;

1. *Bribes – these are illicit payments, usually in monetary form, to public servants of which five broad categories of bribes can be distinguished:*
 - a. *Bribes paid for (a) access to a scarce benefit, or (b) avoidance of a cost.*
 - b. *Bribes paid for receipt of a benefit (or avoidance of a cost) that is not scarce, but where state officials must exercise discretion.*

³¹ South Africa Public Service anti-corruption strategy. Department of public service and administration .January 2002. www.dpsa.gov.za/macc/Public_service_anti_corruption_strategy.pdf – page 7-8. di download pada hari rabu tanggal 17 september 2008. pukul 13.05

- c. *Bribes paid, not for a specific public benefit itself, but for services connected with obtaining a benefit (or avoiding a cost), such as speedy service or inside information.*
- d. *Bribes paid (a) to prevent others from sharing in a benefit or (b) to impose a cost on someone else.*
- e. *Bribes paid to prevent or avoid sanctions or punitive actions – extortion.*
2. *Theft / illegitimate acquisition of State or personal assets through the misuse of power. This includes, but is not limited to: spontaneous privatization of public enterprises, equipment, financial sources, uncontrolled utilization of the funds of enterprises, obtaining credits without payments, payment of wages to un-existing employees, etc.*
3. *Clientalism – promoting the interests of family or social network members. In reference to Sierra Leone this takes the forms of nepotism through extended family relations or use of social networks.*
4. *Political corruption – violation of the election legislation, illegal financing of electoral campaigns, solving parliamentary disputes in an illegal manner, improper lobbying.*
5. *Conflict of Interest – the use of official power to achieve unfair market advantage or for personal benefit through manipulation of regulatory and legislative means. The lack of separation between public and private sectors or shadow state³²*

D. Reformasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi

Kebijakan penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan semata-mata hanya dengan memperbaiki/memperbaharui sarana undang-undang (“*law reform*”, termasuk “*criminal law/penal reform*”), sekalipun berulang kali diubah dan disempurnakan.³³ UU Korupsi misalnya, telah berulang kali diubah/diperbaiki/diamandemen dan berulang kali dibahas dalam berbagai seminar, namun kenyataannya korupsi bukannya berkurang, malahan semakin marak dan menjalar di berbagai bidang..³⁴

Walaupun perubahan/perbaikan/amandemen UU bukan jaminan untuk upaya penanggulangan kejahatan, namun evaluasi tetap diperlukan sekiranya ada kelemahan kebijakan formulasi dalam perundang-undangan yang ada. Evaluasi atau kajian ulang ini perlu dilakukan, karena ada keterkaitan erat antara kebijakan formulasi perundang-undangan (atau “*legislative policy*”) dengan kebijakan penegakan hukum (“*law enforcement policy*”) dan kebijakan pemberantasan/penanggulangan kejahatan (“*criminal policy*”). Kelemahan kebijakan

³² Ibid

³³ Barda Nawawi “Kebijakan Formulasi UU-TPPU : Tantangan Penegakan Hukum Pemberantasan Money Laundering di Indonesia (tinjauan hukum pidana materiel) “ Diselenggarakan oleh PPAK Di Gedung B Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta Pusat, 18 Mei 2005. Hal 2

³⁴ Ibid.

formulasi hukum pidana, akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penang-gulangan kejahatan.³⁵

Pentingnya kebijakan formulasi suatu perbuatan di dalam rumusan perundangan pidana dalam upaya pemberantasan korupsi disebabkan karena tahap formulasi merupakan tahap yang paling awal didalam perencanaan kebijakan penanggulangan kejahatan korupsi.

dilihat dari keseluruhan tahap kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, tahap kebijakan formulasi merupakan tahap yang paling strategis. Pada tahap formulasi inilah disusun semua “perencanaan” (*planning*) penanggulangan kejahatan dengan sistem hukum pidana. Keseluruhan sistem hukum pidana yang dirancang itu, pada intinya mencakup tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu masalah perumusan tindak pidana (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana, dan aturan pidana dan ppidanaan.³⁶

Menggunakan istilah Nils Jareborg, maka pentingnya tahap formulasi ini disebabkan karena perancangan tersebut;

meliputi keseluruhan struktur sistem hukum pidana (“*the structure of the penal system*”) yang mencakup masalah “kriminalisasi dan pidana yang diancamkan” (“*criminalization and threatened punishment*”), masalah “pidanaan” (“*adjudication of punishment (sentencing)*”); dan masalah “pelaksanaan pidana” (“*execu-tion of punishment*”).³⁷

Kebijakan hukum pidana dimulai dari tahap legislative yaitu memformulasi perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana yang tepat bagi kejahatan korupsi, selanjutnya dimulai tahapan Yudikatif/aplikatif dan diakhiri dengan kebijakan eksekutif/administrative³⁸.

Kebijakan legislatif yang integral di bidang penegakan hukum pidana itu tidak berarti harus dituangkan dalam satu kitab undang-undang. Bisa saja dituangkan dalam berbagai undang-undang seperti sekarang ini (ada hukum pidana materiel di dalam dan di luar KUHP; ada hukum acara pidana di dalam dan di luar KUHAP; dan ada undang-undang pelaksanaan pidana).³⁹

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid. hal 3

³⁷ Nils Jareborg , " *The Coherence Of The Penal System* " , Dalam Criminal Law in Action, Arnhem, hal. 329 dst. Dalam Barda nawa. Ibid

³⁸ Log Cit Barda. Beberapa aspek...Hal 30

³⁹ Ibid.

Pengaturan kebijakan Hukum pidana sebagian besar dilakukan dengan menggunakan peraturan perundangan. Penggunaan peraturan perundangan walaupun memiliki kelemahan dan kekurangan namun masih tetap dipercaya sebagai dasar suatu kebijakan hukum pidana, khususnya dalam memberi formulasi terhadap perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana, serta penegakan dan pelaksanaan hal tersebut.

Kebijakan formulasi merupakan salah satu bentuk dalam pembentukan hukum tertulis. Pembentukan hukum yang didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan (*division of Power*), merupakan fungsi ketatanegaraan/pemerintahan yang dijalankan oleh badan-badan eksekutif, legislatif dan yudikatif.⁴⁰ Pembentukan hukum meliputi hukum yang tertulis (*Geschreven recht*) dan Hukum Yang Tidak tertulis (*Ongeschreven Recht*).⁴¹ Berkenaan dengan hal ini maka pembentukan hukum tertulis dapat dilakukan oleh badan eksekutif, legislatif, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan dapat pula dibentuk oleh hakim dalam rangka memutus perkara yang sedang diperiksanya. Hal ini dimungkinkan sepanjang melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam perundangan.⁴²

Pembentukan peraturan perundangan secara ideal dilandasi paling tidak oleh tiga hal, yaitu;

1. Asas-asas pembentukan peraturan perundangan yang baik
2. Politik hukum (peraturan perundangan nasional) yang baik
3. Sistem pengujian peraturan perundangan-undangan yang memadai.⁴³

Hamid S. Atamimi cenderung untuk membagi asas-asas pembentukan peraturan perundangan yang patut tersebut kedalam;

a. Asas-asas formal

- 1) Asas tujuan yang jelas
- 2) Asas perlunya pengaturan
- 3) Asas organ/ lembaga yang tepat
- 4) Asas materi muatan yang tepat
- 5) Asas dapatnya dilaksanakan
- 6) Asas dapatnya dikenali

b. Asas-asas Material

- 1) Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental Negara
- 2) Asas sesuai dengan hukum dasar negara

⁴⁰ Widodo Ekatjahyana. *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dasar-dasar dan teknik penyusunannya*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2008, Hal 4.

⁴¹ *Ibid.* Hal. 5

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.* Hal 6

- 3) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasarkan atas hukum
- 4) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi⁴⁴

Selain memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan yang patut maka penyusunan peraturan perundangan harus juga memperhatikan politik hukum nasional. Politik hukum nasional merupakan acuan dalam melakukan pembangunan dan pengembangan hukum nasional.

Beberapa hal yang akan mempengaruhi kegiatan pembangunan hukum tersebut antara lain ialah

- a. Cita-cita kita mengenai hukum (*rechtsidee*) yang akan melandasi pembangunan hukum;
- b. Situasi dan kondisi kehidupan hukum di Indonesia yang akan mempengaruhi kebijaksanaan pembangunan hukum;
- c. Bidang-bidang pembangunan hukum yang akan mempengaruhi pembentukan konsep-konsep operasional, prasarana dan sarannya;
- d. Semangat dan niat membangun manusianya serta sikap perilakunya yang akan mempengaruhi kelembagaan penegakan dan penerapan hukum;
- e. Hal-hal yang diprioritaskan.

Pokok-pokok dan apa yang akan mempengaruhi pembangunan hukum tersebut, secara tersurat maupun secara tersirat sudah banyak diatur di dalam UUD'45. Sebagai contoh dapat kami kemukakan beberapa hal di dalam UUD'45, yang mencerminkan pokok-pokok tersebut di atas dalam rumusan-rumusan mengenai: ragam hukum dasar, bentuk peraturan perundang-undangan, hak dan kewajiban penyelenggara negara dan warga negara, pedoman pengaturan hak warga negara dan kedudukan penduduk, sifat singkat dan supelnya UUD'45, dan semangat yang diperlukan untuk menegakkan hidup benegara berdasarkan UUD'45.⁴⁵

Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari konsep politik hukum berada dalam ruang konfigurasi yang tidak bebas nilai karena dipengaruhi oleh Nilai-nilai yang berasal dari aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya yang saling berinteraksi dan saling memengaruhi satu sama lainnya.⁴⁶ Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan dalam konsep politik hukum tidak hanya memiliki satu konfigurasi, tetapi lebih.⁴⁷

Konfigurasi-konfigurasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini secara

⁴⁴ Atamimi. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan negara (Suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu PELITA I –PELITA IV), Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta. 1990. Hal 344-345

⁴⁵ Op Cit. Padmo Wahyono. Hal 131-132.

⁴⁶ Op Cit. Widodo Ekatjahjana. Hal6-7

⁴⁷ Ibid.

teoretikal akan menghasilkan tiga klasifikasi dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat, yaitu:⁴

- a. Hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai pelayan kekuasaan represif (*law or legislation as the servant of repressive power*).
- b. Hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya (*law or legislation as a differentiated institution capable of taming repression and protecting its own integrity*).
- c. Hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai fasilitator dari berbagai respons terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (*law or legislation as a facilitator or response to social needs and aspirations*).

Politik hukum (peraturan perundang-undangan) nasional merupakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan/lembaga negara atau pemerintahan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Politik hukum nasional dalam arti ini secara konstitusional dapat ditemukan dalam undang-undang dasar.⁴⁸

Pentingnya kedudukan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar, yang di dalamnya mencantumkan Ide Hukum yaitu Pancasila, sebagai landasan politik hukum nasional dan pembangunan hukum nasional termasuk didalamnya penyusunan undang-undang Tindak Pidana korupsi.

E. Penutup

Reformasi kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia mendesak untuk dilakukan meliputi substansi, struktur dan budaya hukum masyarakat. Reformasi strategi pemberantasan korupsi perlu memperhatikan kebijakan serupa yang dilakukan di luar negeri. Reformasi strategi pemberantasan korupsi disesuaikan dengan sifat alamiah dari kejahatan korupsi agar strategi yang dilakukan secara tepat. Kejahatan korupsi merupakan kejahatan multidimensional sehingga disebut sebagai kejahatan luar biasa. Kejahatan korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan ekonomi, kejahatan terhadap negara, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan politik. Sifat alamiah korupsi seperti ini harus dikomodasi dalam formulasi norma, konsep pertanggungjawaban pelaku dan sanksi bagi kejahatan korupsi.

Strategi pemberantasan korupsi meliputi juga upaya penegakan hukum, oleh karenanya pembaharuan juga harus meliputi upaya pencegahan dan penindakan secara berimbang. Hal ini berarti struktur lembaga penegak hukum perlu diperbaharui. Demikian juga halnya dengan upaya perubahan budaya hukum masyarakat sehingga tidak permisif terhadap kejahatan korupsi.

⁴⁸ Ibid. hal 7

Catatan Kaki

Sunaryati Hartono, *Kompedium Etika Kehidupan Berbangsa*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2008, hal.. 1.

Satjipto Rahardjo, *Mendudukan Undang Undang dasar, Suatu Pembahasan dari Optik Hukum Umum*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, 2007, hal.. 8.

Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku I*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, RI, Jakarta, 2008, hal.. 613

Konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Adnan Topo Husodo, "Koran Tempo", 17 November 2005

Media Indonesia, No 8015 Tahun XXXIII,

Saldi Isra, "The Jakarta Post", January 2005,

Masyarakat Transparansi Internasional Indonesia Global Report, 2005

Frans H, Winarta, "The Jakarta Post", Monday, October 31, 2005,

Putusan Mahkamah Agung, Nomor 1093 K/Pid,Sus /2008,

Buku Saku Pemberantasan Korupsi, <http://www.upsi.kpk.go.id/modules/wmpdo wnloads/singlefile.php?cid=10&lid=19/> Kamis didownload pada tanggal 26 Februari 2008, Pukul 12:46,

"Ketika peringkat Korupsi Indonesia menurun", forum.detik.com/archive/index.php/t-61272.html/ minggu 22 Februari 2008/ 18,16

Bill Mc Carthy and Lawrence E. Cohen. *Economic Crime: Theory - Classical Approach To Crime, Neoclassical Or Economic Approach, Advantages Of The Neoclassical Approach, Problems With The Neoclassical Approach*. <http://law.jrank.org /pages/1055 /Economic-Crime-Theory.html/19/11/08/13;28>

Ann Dryden Witte and Robert Witt. *Crime Causation: Economic Theories*. Wellesley College and NBER, and University of Surrey. July 19, 2000. *Encyclopedia of Crime and Justice*, forthcoming 2001.

Bill McCarthy & Lawrence E. Cohen. "Economic Crime: Theory - Classical Approach To Crime, Neoclassical Or Economic Approach, Advantages Of The Neoclassical Approach, Problems With The Neoclassical Approach ". <http://law.jrank.org /pages/1055/Economic-Crime-Theory.html>. di down load pada tanggal 19 November 2008. Pukul 13.28.

Amir Santoso, *Korupsi: Penyebab dan Saran Pemberantasannya*, dalam *Korupsi Musuh Bersama* editor Musni Umar (Jakarta, Lembaga Pencegah Korupsi, 2004), hal. 81

Norway Good Governance and Anti-corruption policy The EEA Financial Mechanism & The Norwegian Financial Mechanism. 2004-2009. hal 3-4. didownload pada hari rabu tanggal 17 september 2008. pukul 13.03.

- Government of Sierra Leone. National Anti-Corruption Strategy. "Fighting Corruption: A National Concern – *E Do So!*". www.anticorruptionsl.org/pdf/acstrategy.pdf/hal. 9. di download pada hari rabu tanggal 17 september 2008. pukul 13.03.
- South Africa Public Service anti-corruption strategy. Department of public service and administration .January 2002. [www.dpsa.gov.za/macc/Public service anti_corruption_strategy.pdf](http://www.dpsa.gov.za/macc/Public%20service%20anti_corruption_strategy.pdf) – page 7-8. di download pada hari rabu tanggal 17 september 2008. pukul 13.05
- Barda Nawawi "Kebijakan Formulasi UU-TPPU : Tantangan Penegakan Hukum Pemberantasan Money Laundering di Indonesia (tinjauan hukum pidana materiel) " Diselenggarakan oleh PPATK Di Gedung B Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta Pusat, 18 Mei 2005. Hal 2
- Nils Jareborg , "*The Coherence Of The Penal System*", Dalam Criminal Law in Action, Arnhem, hal. 329 dst. Dalam Barda nawa. Ibid
- Widodo Ekatjahyana. *Pembentkan Peraturan Perundang-undangan. Dasarpdasar dan teknik penyusunannya*, PT Citra Aditya Bajti. Bandung,2008, Hal 4.
- Atamimi. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyeleenggaraan Pemerintahan negara (Suatu studi analisis mengenai KeputusanPresiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu PELITA I –PELITA IV), Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta. 1990. Hal 344-345